

ABSTRAK

Aminah, 210104020006. *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kua Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin*. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Halimatus Sakdiah, M.Si dan (II) Dr. Taufik Hidayat, M.Kes., Psikolog. Skripsi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata Kunci: *Peran, Penyuluh Agama, Pernikahan Dini.*

Penyuluh agama memiliki peranan yang strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya sebuah kesiapan mental, fisik dan ekonomi sebelum menikah. Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di berbagai daerah dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan individu maupun masyarakat. Fenomena ini sering kali dipengaruhi berbagai faktor, seperti: faktor budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya kesiapan dalam pernikahan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini, serta faktor-faktor pendukung penyuluh dan penghambat yang dihadapi dalam mencegah pernikahan dini. Metode yang digunakan adalah deskripsi kualitatif, dengan penelitian lapangan (*Field Research*). Subjek penelitian ini para Penyuluh Agama. Pengumpulan data melalui teknik wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi dengan bukti verbatim 5 orang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penyuluh agama berperan penting untuk mencegah pernikahan dini di Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. Peran penyuluh agama islam dalam mencegah pernikahan dini berbentuk bimbingan penyuluhan edukatif dan bimbingan penyuluhan konsultatif baik secara langsung (*luring*) maupun tidak langsung (*daring*). Khusus bimbingan penyuluhan edukatif lebih banyak dilakukan dengan sosialisasi pencegahan pernikahan dini: kegiatan setiap bulan dan setiap tahun. Bimbingan penyuluhan secara *luring*: membaaur ke dalam kegiatan kemasyarakatan, dan ceramah. Bimbingan penyuluhan secara online: media Facebook dan status WhatsApp. Khusus bimbingan penyuluhan konsultatif dilakukan paling banyak dengan pendekatan personal menyuluh secara langsung kepada orang bersangkutan dan berdiskusi upaya pencegahan pernikahan dini. Faktor pendukung Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan usia dini yaitu, tingkat pendidikan yang tinggi, pola pikir dan kesadaran, serta sikap masyarakat yang bijak. Sedangkan faktor penghambat peran penyuluh dalam mencegah pernikahan usia dini yaitu minimnya dana kegiatan penyuluhan dan respon masyarakat yang menolak. Faktor-faktor utama penyebab pernikahan dini paling sering yaitu: faktor *married by accident* atau sering disebut dengan hamil diluar nikah, faktor ekonomi orang tua, perjodohan, ingin melanggengkan hubungan. Sedangkan dampak dari pernikahan dini paling sering ditemui dengan kehidupan pernikahan yang kurang harmonis.